

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam Islam, al-Qur`an adalah sumber ajaran Islam utama yang harus selalu dibaca dan dikaji isinya. Namun dalam membaca al-Qur`an harus dilakukan dengan baik dan benar (*tartil*), karena kesalahan dalam membaca al-Qur`an, akan berpengaruh pada makna al-Qur`an itu sendiri. Oleh karena itu, para ulama salaf dan kontemporer sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan bacaan al-Qur`an yang dikenal dengan istilah Tajwid al-Qur'an. Menurut mereka, tajwid adalah memberikan kepada huruf akan hak-hak dan tertibnya, mengembalikan huruf *kepada makhraj* dan asalnya serta menghaluskan pengucapan dengan cara-cara yang sempurna tanpa berlebihan, kasar, tergesa-gesa dan dipaksa-paksakan.¹ Cara pengungkapan huruf-huruf dalam al-Qur`an biasanya diatur dalam ilmu Tajwid

Secara terminologis, ilmu tajwid adalah ilmu yang berguna untuk mengetahui bagaimana cara memberi hak huruf dan *mustahik*-nya baik yang berkaitan dengan sifat, mad dan lain sebagainya seperti *tarqiq* dan *tafhim* serta selain keduanya.² Ilmu tajwid menurut Munir ialah ilmu yang dipergunakan untuk mengetahui tempat keluarnya huruf, sifat-sifat huruf dan bacaan-bacaannya.³ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ilmu Tajwid merupakan ilmu yang digunakan untuk mengetahui aturan-aturan dalam membaca al-Qur`an berdasarkan sifat huruf, tempat keluarnya huruf, panjang pendek serta bacaan-bacaannya, sehingga tidak ada perubahan makna pada saat membacanya sehingga sesuai dengan pedoman ilmu tajwid.

¹Manna al-Qatan, *Pengantar Studi Ilmu al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), 229

²Ahmad Annawi, *Panduan Tahsin Tilawah al-Qur'an dan Ilmu Tajwid*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), 17

³M. Misbahul Munir, *Pedoman Lagu-Lagu Tilawatil Qur'an; Dilengkapi Dengan Tajwid dan Qasidah*, (Surabaya: Apollo, 1997), 152

Dalam ilmu Tajwid, banyak diajarkan tentang cara-cara membaca al-Qur`an dengan baik dan benar serta banyak hal pula yang perlu diperhatikan seperti hukum bacaan dan tanda-tanda khusus yang terdapat dalam al-Qur`an seperti tanda *waqaf* dan *Ibtidā`*. Dalam al-Qur`an, *waqaf* merupakan salah satu tanda untuk berhenti dalam bacaan al-Qur`an. Jika tidak berhenti, maka dikhawatirkan akan memberikan pemahaman yang berbeda pada huruf yang dibacanya. Sedangkan *Ibtidā`* adalah memulai bacaan setelah berhenti. Dengan demikian, *waqaf* dan *Ibtidā`* merupakan salah satu aspek dalam disiplin ilmu tajwid yang harus dikuasai dan diaplikasikan dalam membaca al-Qur`an.

Waqaf dan *Ibtidā`* termasuk hal yang perlu dipelajari dalam ilmu tajwid. Keduanya adalah pembahasan yang harus ditekuni dan dituntaskan oleh setiap *qari`* hingga bacaan dan tilawah al-Qur`annya menjadi sempurna dan tepat. *waqaf* dan *Ibtidā`* merupakan cabang dari kandungan makna ayat al-Qur`an yang sedang dibaca oleh seorang *qāri`*. Dengan cara mengambil dan mempelajari aturan dan kaidah mengenai *waqaf* dan *Ibtidā`* membuat setiap *qari`* terhindar dari kesalahan membaca al-Qur`an.⁴ Oleh sebab itu, para pembaca al-Qur`an harus benar-benar memahami apa arti *waqaf* dan *Ibtidā`* serta pengaruhnya terhadap penafsiran al-Qur`an.

Para pakar al-Qur`an merumuskan dan menyusun teori-teori tentang *waqaf* dan *ibtidā`* yang kemudian dicantumkan dalam mushaf al-Qur`an dengan tanda-tanda tertentu untuk memudahkan para pembaca al-Qur`an terutama orang-orang 'Ajam. Faktanya terdapat keragaman tentang tanda-tanda *waqaf*.⁵ Adanya keragaman tersebut diprediksi akan mempengaruhi penafsiran al-Qur`an.

Oleh karena itu, menurut para ulama, ilmu ini sangat penting karena sangat berguna untuk mengetahui tata cara membaca al-Qur`an, menghindari kekeliruan pemahaman dan dapat mendatangkan tujuan serta makna al-Qur`an secara tepat dan benar. Di samping itu, karena terkadang seseorang tidak mampu

⁴Ibnu al-Nazhim, *Syarh al-Thayyibah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 39

⁵Ahmad Bahrudin, "Waqaf dan Ibtida" Dalam Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah; Pengaruhnya Terhadap Penafsiran", *Jurnal Kajian al-Qur'an (Suhuf)*, Vol. 6, No. 2, 2013, 169

membaca satu ayat, surat ataupun satu kisah dalam satu nafas sekaligus, maka pengetahuan tentang *waqaf* dan *Ibtidā`* menjadi mutlak diperlukan agar seseorang dapat mengetahui di mana harus berhenti (*waqaf*) dan memulai (*Ibtidā`*) tanpa mengubah makna al-Qur`an.⁶ Selain itu, menguasai ilmu *waqaf* dan *Ibtidā`* merupakan salah satu syarat dalam pembacaan al-Qur`an secara tartil. Imam Ali ra, ketika memberikan definisi mengenai kata tartil dalam QS. al-Muzammil : 4 menyatakan bahwa tartil adalah memperindah bacaan, huruf-huruf dan mengetahui berbagai tempat untuk menghentikan bacaan al-Qur`an.⁷

Dalam konteks sejarah, pada masa Usṭman bin Affān, *Mushaf* yang ditulis pada saat itu belum ada tanda baca, syakal, dan tanda waqaf. Pertama kali yang dibubuhkan dalam mushaf adalah Tanda baca yang diterapkan oleh Abū al-Aswād berupa titik. Fathah dilambangkan dengan satu titik di atas huruf, tanda kasrah berupa satu titik di bawah huruf, tanda *dhammah* berupa satu titik di akhir huruf dan tanda sukun berupa dua titik.⁸

Selanjutnya Abd al-Mālik ibn Mārwan memerintahkan al-Hājjaj ibn Yūsuf at-Tsāqafī untuk menciptakan tanda-tanda huruf al-Qur`an. Al-Hājjaj mempercayakan tugas tersebut kepada Nāsr ibn Asīm al-Lāitsī dan Yāhya ibn Ya`mūr al-Udwāni. Kedua murid Abū al-Aswād al-Dūali ini kemudian membubuhkan titik pada sejumlah huruf yang serupa bentuknya seperti huruf > akan tetapi diberi titik satu seperti > dengan ketentuan tidak lebih dari tiga titik.

Kemudian *syakal* yang pada awalnya berupa titik diubah dengan tanda yang berasal dari huruf yang dibuat oleh al-Khalil bin Ahmad. Fathah berupa tanda sempang di atas huruf, kasrah berupa tanda sempang di bawah huruf, *dhammah* berupa *wawu* kecil di atas huruf, sedang *tanwin* ditandai dengan menambahkan tanda yang serupa.⁹ Alif yang dibuang dan diganti pada tempatnya

⁶Husni Syeikh Usman, *Haqq al-Tilawah*, (al-Zaqqa: Maktabah al-Manar, 1988), 44

⁷Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Itqan fi Ulum al-Qur`an*, (Kairo: Maktabah Daar al-Turas, 2007), Jilid I, 353

⁸Muhāmmad Asb al-Adzīm al-Zārqani, *Mānahi al-irfān* (Kairo: Dar al-Hadits, 2001), 211

⁹Muhāmmad Asb al-Adzīm al-Zārqani, *Mānahil al-irfān*, 339.

dituliskan dengan warna merah, hamzah yang dibuang dituliskan tanpa hamzah dengan warna merah tanpa huruf. Pada nun mati dan tanwin sebelum huruf ba diberi tanda iqlab berwarna merah, sedangkan sebelum huruf *halaq* diberi tanda *sukun*. Sementara *idgham* dan *ikhfa*, nun mati dan tanwin tidak diberi tanda apa-apa. Setiap huruf mati diberi tanda sukun, sedang huruf yang diidghamkan tidak diberi sukun tetapi huruf sesudahnya diberi tanda *syaddah*.¹⁰

Pada tahap berikutnya barulah ditetapkan tanda waqaf. diantaranya tanda *waqaf* م (harus berhenti), ج (boleh berhenti atau lanjut),(berhenti di salah satu tanda), ال (diharuskan lanjut kecuali di akhir ayat), قلى (berhenti lebih baik), صلى (*washl* lebih utama).¹¹

Dengan demikian, tanda *waqaf* dalam al-Qur'an merupakan hasil ijtihad para ulama guna memudahkan para pembaca al-Qur'an agar terhindar dari kesalahan dalam menentukan tempat berhenti (*waqaf*) ketika membaca al-Qur'an. Hal ini karena, apabila seorang *qari* (pembaca al-Qur'an) tidak berhenti di tempat yang tepat dikhawatirkan akan mengubah penafsiran.

Bahkan, masalah *waqaf* telah lama mendapat perhatian dari para ahli *qira'at* sejak masa-masa awal Islam. Ia juga ditengarai lebih dulu ada dibanding ilmu tajwid. Kitab-kitab tentang *waqaf* dan *ibtidā`* sudah disusun sejak masa kodifikasi al-Qur'an ('*asr al-tadwīn*), konon jumlahnya sampai ratusan; namun, sayangnya sebagian besar masih berupa manuskrip. Terbukti sampai abad ke-5 H hanya terdapat lima kitab, yaitu *Īdāh al-waqaf wa al-ibtidā`* (Ibn 'Anbari/328 H), *alQat' wa al-I'tināf* (Ibn Nuhas, w. 338 H), *al-Muktafā fi al-Waqaf wa al-Ibtidā`* (al-Dani alAndalusi, w. 444 H), *al-Maqṣad* (al-Anshari, w. 926 H), dan *Manār al-Hudā* (Asymuni/sekitar abad ke 11).

Namun, ada satu realitas yang tidak terelakkan, yaitu sebagian besar umat Islam, termasuk di Indonesia, tidak memiliki kemampuan Bahasa Arab yang

¹⁰Jālal al-Din al-Sūyuthi, *al-Itqān al-Qur'ān*, (Beirut: Alam al-Kutub), 171

¹¹ Mujab, *Keutamaan Tadarus Al-Qur'an*, (Jombang: Madrasatul Qur'an, 2019), 36.

memadai, yang memungkinkan mereka bisa mengetahui apakah kalimat tersebut sudah sempurna atau belum, memiliki keterkaitan atau tidak, dan lain-lain. Karena itu, harus ada *guidance* yang bisa mengarahkan si pembaca pemula agar tidak salah dalam menghentikan dan mengawali bacaan ayat al-Qur'an. Melihat kenyataan ini, maka keberadaan tanda-tanda *waqaf* menjadi sesuatu yang niscaya.

Di sisi lain, karena *waqaf* dan *Ibtidā'* tidak bersifat tauqifi, tetapi ijthadi, maka perbedaan dan keragaman tanda *waqaf* dalam mushaf al-Qur'an menjadi tak terelakkan. Namun, yang terpenting tidak melanggar prinsip-prinsip umum sebagaimana disebutkan di atas. Para sahabat sendiri juga berbeda dalam mengakhiri dan mengawali bacaan; hanya saja, mereka sangat menjaga untuk tidak memutus bacaan (mewashalkan) jika masih ada keterkaitan dengan kalimat setelahnya.

Dengan berjalannya waktu dan banyak keberagaman penulisan, harakat, tanda baca dan tanda *waqaf* dalam Mushaf al-Qur'an yang tersebar di Indonesia. Dan dalam rangka memenuhi keinginan masyarakat serta memelihara kesucian dan kemurnian al-Qur'an di Indonesia dibentuklah sebuah lembaga resmi yang bertugas untuk menjaga kemurniaan Mushaf al-Qur'an yaitu Lajnah Pentashihan al-Qur'an.¹²

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an memiliki andil besar dalam mengkaji, meneliti, mentashih, dan menerbitkan Mushaf al-Qur'an. Adapun di samping melakukan pentashihan, Lajnah juga bertugas mengawasi peredaran mushaf al-Qur'an yang ada.¹³

Pada tahun 1972 terjadi persoalan terkait pedoman yang dipakai Lajnah untuk mentashih al-Qur'an. Kemudian muncul ide untuk membuat rumusan pedoman dengan melibatkan para ahli al-Qur'an dari berbagai daerah guna menghasilkan sebuah pedoman baku pentashihan yang dapat dipergunakan dalam kurun waktu yang lama bagi para penerbit Mushaf al-Qur'an di Indonesia.

¹² Zainal Arifin, *Khazanah Ilmu Al-Qur'an*, (Tangerang: Yayasan Masjid AtTaqwa, 2018), 270.

¹³ Muhammad Shohib, dkk, *Profil Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), 27.

Kemudian terealisasi pada tahun 1974 dan pada tahun 1983 lahirlah pedoman kerja Lajnah Pentashihan al-Qur'an, hasil Muker I-IX yaitu Mushaf Standar Indonesia.¹⁴

Mushaf Standar Indonesia adalah Mushaf al-Qur'an yang dibakukan cara penulisan (*rasm*), harakat, tanda baca, dan tanda-tanda waqafnya sesuai dengan hasil yang dicapai dalam Musyawarah kerja Ulama Ahli Al-Qur'an yang berlangsung 9 kali, dari tahun 1974 s.d. 1983 dan dijadikan pedoman bagi mushaf al-Qur'an yang diterbitkan di Indonesia.¹⁵

Mushaf Standar Indonesia bertujuan untuk mempermudah Tim Lajnah Pentashihan Al-Qur'an (LPMQ) dalam mentashih al-Qur'an, dan Mushaf Standar Indonesia banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Para penerbit al-Qur'an pun berlomba-lomba menerbitkan al-Qur'an dengan beragam kreativitas dan aksesoris yang mereka tampilkan bersama teks al-Qur'an agar semakin menarik dan memikat minat umat Islam untuk memiliki dan mengkaji al-Qur'an.

Namun demikian, mushaf al-Qur'an yang berkembang di Indonesia selain Mushaf yang berstandar Indonesia, juga berkembang Mushaf Madinah (MM)¹⁶ terbitan Mujamma' Malik Fahd Arab Saudi yang asal muasalnya beragam, sebagian merupakan hadiah yang dibawa pulang oleh para jama'ah haji Indonesia, sebagian lagi disebarluaskan oleh lembaga-lembaga sosial Timur Tengah di Indonesia atau diimpor oleh para pengusaha untuk memenuhi pasaran lokal. Hal ini didukung pula oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi yang memudahkan orang mengakses al-Qur'an digital produk Timur Tengah. Di sini ditemukan fakta bahwa dalam mushaf tersebut terdapat beberapa perbedaan

¹⁴Puslitbang Lektur Agama Badan Penelitian dan Perkembangan Agama Proyek Penelitian Agama RI, *Tanya Jawab tentang Mushaf Standar dalam Mushaf Standar Indonesia*, (Jakarta: 1973-1984), 6

¹⁵Muzhlis M Hanafi, *Sejarah Penulisan Mushaf al-Qur'an Standar Indonesia*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2014), 2.

¹⁶Mushaf Madinah adalah mushaf al-Qur'an yang ditulis oleh kaligrafer Usman Taha dan diterbitkan oleh Mujamma' Malik Fahd di Madinah. Mushaf ini mulai diterbitkan, diedarkan dan diperkenalkan secara luas mulai 1980-an. Lihat "al-Ta'rif bi haza al-Mushaf", dalam al-Qur'an al-Karim, (Madinah: Mujamma' Malik Fahd litiba'ah al-Mushaf, 1988/1409), 5

tentang *waqaf* dengan Mushaf Standar Indonesia yang telah beredar dan dikenal luas oleh masyarakat muslim Indonesia.

Sebagian masyarakat kemudian bertanya-tanya tentang perbedaan ini, mengingat *waqaf* dan *ibtidā`* merupakan salah satu aspek dalam disiplin ilmu tajwid yang harus dikuasai dan diaplikasikan dalam membaca al-Qur`an. Hal itu seperti titik koma dalam aksara Latin yang menentukan suatu ungkapan benar atau salah, dimengerti atau tidak dan terkadang menyebabkan ungkapan tersebut mengundang multitafsir.

Dari uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih jauh terkait kedua Mushaf di atas. Setelah penulis melakukan pelacakan pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah, terdapat perbedaan di antara keduanya dalam beberapa tempat dalam penempatan tanda *waqaf*. Contoh perbedaan tanda *waqaf* pada QS. Yūṣuf [12]: 24.

Tabel 1.1.

Contoh Perbedaan Penempatan *Waqaf* pada Muhsaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah

Mushaf Standar Indonesia	Mushaf Madinah
<p>وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا ۖ أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ۗ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۗ إِنَّهُ ۖ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ</p>	<p>وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا ۖ أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ۗ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۗ إِنَّهُ ۖ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ</p>

Dalam Mushaf Standar Indonesia, setelah kata هَمَّتْ بِهِ ۖ terdapat tanda *waqaf* لا (dilarang berhenti), setelah kata وَهَمَّ بِهَا ۖ terdapat tanda *waqaf* ج (boleh berhenti), dan setelah kata رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ۗ terdapat tanda *waqaf* قلى (berhenti lebih baik). Adapun dalam Mushaf Madinah dan setelah kata هَمَّتْ بِهِ ۖ terdapat tanda

waqaf صلى (lanjut lebih baik), pada lafaz وَهَمَّ بِهَا tidak diberi tanda dan setelah kata بُرْهَانَ رَبِّهِ ۞ terdapat tanda ج (boleh berhenti).

Penafsiran yang dimungkinkan berdasarkan penempatan tanda *waqaf* pada Mushaf Standar Indonesia adalah seperti yang dikemukakan oleh al-Zamakhsharī dan al-Qurṭubī bahwa: “wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan keji, dan Yūsuf pun bermaksud serupa.¹⁷ Seandainya dia tidak melihat bukti dari Tuhan-Nya, niscaya dia melanjutkan tekadnya dan benar-benar melakukan perbuatan keji itu.” Meski demikian, perlu digarisbawahi bahwa “tekad” keduanya tidak sama kadarnya, seperti dinyatakan oleh Sayyid Quṭb: “wanita itu berkehendak melakukan suatu perbuatan nyata, sedangkan Yūsuf hanya berkehendak dalam hati.”¹⁸

Adapun penafsiran yang dimungkinkan berdasarkan pemaparan tanda *waqaf* pada Mushaf Madinah adalah seperti yang dikemukakan al-Sha’rawī bahwa, “Seandainya Yūsuf tidak melihat bukti dari Tuhan-Nya, niscaya dia juga berkehendak.” Artinya dalam tataran realitas, Yūsuf tidak berkehendak melakukan perbuatan itu. Redaksi ayat ini sengaja disusun demikian untuk menunjukkan bahwa Yūsuf adalah lelaki normal dan juga memiliki kehendak. Al-Ṭabāṭṭābā’ī juga menafsirkan berbeda. “Demi Allah, wanita itu telah berkeinginan dan bertekad. Dan demi Allah juga, seandainya Yūsuf tidak melihat bukti dari Tuhan-Nya, dia pun pasti berkeinginan dan hampir terjerumus kepada maksiat.”¹⁹

Dari uraian di atas tampak adanya diferensiasi tanda *waqaf* antara Mushaf Standar Indonesia dan Madinah. Satu ayat di atas menunjukkan ada dampak pemahaman dari perbedaan penempatan tanda *waqaf*, perbedaan ini berpengaruh pada pemahaman penafsiran salah satunya yaitu ilmu *balaghah*; korelasi *waqaf* -

¹⁷Al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, juz 5, 116

¹⁸Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur’ān* (Kairo: Dar al-Shurūq, 1993), Juz 4, 1981.

¹⁹Muḥammad Mutawallī al-Sha’rāwī, *Tafsīr al-Sha’rāwī* (Kairo: Akhbār al-Yaum, 1991), Juz 1, 4389.

Ibtidā` dengan ilmu *balaghah* sangat erat, karena keduanya terikat dengan penyajian makna yang terkandung dalam redaksi ayat-ayat al-Qur'an.

Dengan demikian, hal itu menunjukkan bahwa *waqaf* dan *Ibtidā`* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penafsiran. Sebab, *waqaf* pada umumnya bersifat ijtihadi karena terkait dengan pemahaman sehingga sangat relative dan beragam. Penempatan tanda *waqaf* dan masalah *Ibtidā`* dalam al-Qur'an bertujuan untuk membantu dan mempermudah para pembaca al-Qur'an untuk berhenti dan memulai kembali bacaannya pada kata yang tepat sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman dan penafsiran.

Selain itu, perbedaan cara pandang para ulama dalam memahami redaksi ayat-ayat al-Qur'an dari segi pembahasan ilmu *balaghah* berimplikasi terhadap beragamnya penempatan dan perbedaan tanda *waqaf* dalam Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah. Perbedaan penempatan tanda *waqaf* pada QS. Yūsus [12]: 24 mempengaruhi kepada redaksi makna yang berbeda karena *al-taqdim wa al-ta'khir*. Namun, pembahasan ini difokuskan pada surat al-Baqarah, karena salah satu surah terpanjang dan terbanyak di dalam al-Qur'an diasumsikan banyak ditemukan tanda *waqaf*.

Bertitiktolak pada pemikiran di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Urgensi *waqaf* Dan *Ibtidā`* dalam Tilawah dan Pengaruhnya terhadap Penafsiran Al-Quran (Kajian *waqaf* dalam Mushaf Standar Indonesia dan Madinah pada surat al-Baqarah)

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa urgensi tanda *waqaf* pada tilawah al-Qur'an?
2. Bagaimana perbedaan tanda *waqaf* pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah dalam surat al-Baqarah?

3. Apa faktor penyebab terjadinya perbedaan tanda *waqaf* pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah dalam surat al-Baqarah?
4. Bagaimana pengaruh perbedaan tanda *waqaf* pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah terhadap makna dan penafsiran?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Urgensi *waqaf* dan *ibtidā`* dalam tilawah al-Qur`an;
2. Perbedaan tanda *waqaf* pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah dalam surat al-Baqarah;
3. Faktor penyebab terjadinya perbedaan tanda *waqaf* pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah dalam surat al-Baqarah;
4. Ada tidaknya pengaruh perbedaan tanda *waqaf* pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah terhadap makna dan penafsiran;

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Manfaat bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa bahan bacaan di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, khususnya pada Program Pasca Sarjana (S2) Konsentrasi Studi Ilmu al-Qur`an dan tafsir.

2. Manfaat bagi praktisi

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam mengungkap, menganalisa dan menjelaskan tentang urgensi *waqaf* dan *Ibtidā`* serta pengaruh *waqaf* dan *Ibtidā`* terhadap terjemah dan tafsir.

3. Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan *waqaf* dan *Ibtidā`* serta pengaruhnya terhadap penafsiran al-Qur`an.

E. Kerangka Berpikir

Tesis ini bertujuan untuk menganalisis urgensi *waqaf* dan *Ibtidā`* dalam tilawah dan pengaruhnya terhadap penafsiran al-Quran, yang secara spesifik akan mengkaji tentang *waqaf* dalam mushaf standar Indonesia dan Madinah.

Ada tiga hal penting yang akan dirumuskan dari penelitian ini, 1) Urgensi *waqaf* dan *ibtid`* dalam tilawah al-Qu`an; 2) Perbedaan tanda *waqaf* pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah dalam surat al-Baqarah; 3) faktor penyebab terjadinya perbedaan tanda *waqaf* pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah dalam surat al-Baqarah; 4) Ada tidaknya pengaruh perbedaan tanda *waqaf* pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah terhadap makna dan penafsiran;

Pertama, Tentang urgensi *waqaf* dan *Ibtida`*, bahwa karena pentingnya *waqaf* dan *Ibtidā`* sehingga para ulama menetapkan beberapa teori cara berhenti dan tempat-tempat dimana boleh berhenti ketika membaca AlQur'an agar tidak salah menterjemahkan dan menafsirkan al-Quran. Secara garis besar, kaidah umum yang disepakati mayoritas ulama dalam *waqaf*, ialah *waqaf* harus memperhatikan makna Al-Qur'an, agar tidak memunculkan potensi makna lain yang tidak sesuai dengan yang dimaksud Al-Qur'an.

Namun, terkait berhenti pada akhir ayat, terlebih pada ayat yang memiliki keterkaitan makna dengan ayat berikutnya, para ulama berbeda pendapat. Paling tidak terdapat empat pendapat dalam hal ini:

1. Pendapat mayoritas ulama yang memperbolehkan *waqaf* pada setiap akhir ayat, meskipun memiliki keterkaitan makna yang sangat erat, karena ada contoh dari Nabi saw. berdasarkan sebuah riwayat dari sayyidah Ummu Salamah (w. 62 H/682 M), yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad saw.

selalu berhenti pada setiap akhir ayat ketika membaca Al-Qur'an.²⁰ Pendapat ini antara lain diikuti oleh Abû 'Amr al-Bashrî (w. 154 H/771 M) yang berkata: huwa ahabbu ilayya, berhenti di akhir ayat lebih aku senang.²¹

2. Boleh berhenti pada setiap akhir ayat, dan *Ibtida`* pada kata berikutnya jika tidak memiliki keterkaitan secara gramatikal (*'alâqah al-lafzh*), namun jika memiliki keterkaitan secara gramatikal, maka harus mengulang. Pendapat kedua ini menggabungkan antara mengamalkan riwayat hadis dengan tetap mempertimbangkan tujuan pokok membaca Al-Qur'an, yaitu *tadabbur*.²²
3. Memperbolehkan saktah pada setiap akhir ayat, namun pendapat ini tidak dipraktekkan atau jarang diikuti dalam praktek membaca Al-Qur'an.²³
4. Berhenti pada akhir ayat, perlakuannya adalah sama dengan berhenti di tengah ayat, sehingga ketika ada keterkaitan secara gramatikal, maka tidak boleh berhenti.²⁴

Praktek dari pendapat-pendapat di atas, dapat ditemukan pada praktek bacaan para Imam Qiraat maupun penandaan dalam mushaf AlQur'an. Dalam praktek bacaan, misalnya Nâfi' al-Madanî (w. 169 H/785 M) sangat memperhatikan arti ayat dalam *waqaf* dan *ibtidâ'*. Sementara Ibn Katsîr al-Makkî (w. 120 H/739 M) selalu berhenti pada akhir ayat secara mutlak, dan di tengah ayat beliau tidak berpegangan pada *waqaf* tertentu, kecuali hanya pada 3 tempat: QS. Âli 'Imrân/3: 7, QS. Al-An'âm/6: 109, dan QS. An-Nahl/16: 103.

Adapun dalam penandaan mushaf Al-Qur'an, mushaf Mesir, mushaf Madinah, dan mushaf-mushaf Al-Qur'an yang mengacu kepada keduanya, mengikuti pendapat pertama pada penandaan *waqaf* yang diikuti, karena itu meniadakan penandaan *waqaf* pada akhir ayat. Mushaf Maghribi mengikuti

²⁰ Muhammad bin 'Abd al-Rahmân bin 'Umar bin Sulaimân al-Khalîjî (selanjutnya disebut al-Khalîjî), *al-Ihtidâ' fî Bayân al-Waqf wa al-Ibtidâ'*, (Mesir: Maktabah al-Imâm al-Bukhârî li al-Nasry wa al-Tauzî', 1435 H/2013 M), 73

²¹ Al-Khalîjî, *al-Ihtidâ' ...*, 80.

²² Islâm bin Nashr bin al-Sayyid bin Sa'd al-Azharî (selanjutnya disebut Ibn Sa'd al-Azharî), *al-Durrah al-Hasnâ' 'alâ Ithâf al-Qurrâ' bi Ushûl wa Dhawâbith 'Ilm alWaqf wa al-Ibtidâ'*, cet. ke-1, (Mesir: Maktabah al-Maurid, 1435 H/2014 M), 93

²³ Al-Khalîjî, *al-Ihtidâ' ...*, . 78

²⁴ Ibn Sa'd al-Azharî, *al-Durrah al-Hasnâ' ...*, 92.

pendapat keempat dalam penandaan waqaf, yaitu menempatkan tanda *waqaf* pada setiap ayat yang sempurna atau tidak memiliki keterkaitan, baik arti maupun gramatikal, dengan ayat berikutnya. Mushaf Standar Indonesia (MSI), mushaf Bombay, dan mushaf Turki, secara umum hanya memberikan tanda dilarang *waqaf* pada setiap akhir ayat yang memiliki keterkaitan erat dengan ayat berikutnya, meskipun dalam banyak tempat ditemukan juga penempatan tanda *waqaf* pada akhir ayat yang sempurna.²⁵

Sementara itu, keterkaitan penempatan *waqaf* dengan penafsiran dan terjemah Al-Qur'an sangatlah erat, karena sebagaimana telah difahami secara umum, bahwa salah satu pertimbangan dalam penempatan *waqaf* ialah makna ayat-ayat Al-Qur'an. Meskipun demikian, para ulama juga sepakat, bahwa terjemahan bukanlah Al-Qur'an. Makna yang disampaikan dalam sebuah terjemah hanyalah salah satu makna yang bisa ditangkap oleh si penerjemah dari makna Al-Qur'an yang tidak terbatas. Sehingga, dalam konteks ini, seluruh terjemah Al-Qur'an dengan berbagai macam keragamannya kesemuanya dapat dibenarkan

Dalam teori penerjemahan Al-Qur'an terdapat dua metode yang umum digunakan.²⁶ *Pertama*, penerjemahan dengan lebih menekankan kepada makna yang terkandung, sehingga tidak terlalu menyesuaikan kepada redaksi Al-Qur'an secara kaku dan ketat. *Kedua*, penerjemahan dengan berusaha sedekat mungkin menyesuaikan kepada redaksi Al-Qur'an. Metode yang kedua inilah yang paling

²⁵Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'ân al-Karîm, Jakarta: LPMQ, 2018; Mujamma', Qur'ân Majîd, Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li Thibâ'ah alMushhaf al-Syarîf, 1431 H; Republik Turki, Bu Kur'an-i Karim; Hafiz Osman Hatti, Istanbul: Baytan Yiyinevi, 1425 H/2004 M

²⁶ Misalnya Mildred L. Larson, sebagaimana dikutip Kardimin, membagi terjemahan menjadi dua, penerjemahan berbasis bentuk (form-based translation) dan penerjemahan berbasis makna (meaning-based translation). Lihat Kardimin, "Ragam Penerjemahan", dalam Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, Volume 2, No 1, Juni 2017, 195. Meskipun ada juga penulis lain, seperti Peter Newmark yang mengklasifikasikan penerjemahan menjadi delapan macam: word for word translation (penerjemahan perkata), faithful translation (penerjemahan setia), semantic translation (penerjemahan semantis), adaptation translation (penerjemahan dengan adaptasi), free translation (penerjemahan bebas), idiomatic translation (penerjemahan idiomatik), communicative translation (penerjemahan komunikatif). Lihat Peter Newmark, A Textbook of Translation, USA: Prentice Hall International, 1988, 45-47.

umum digunakan dan lebih bisa diterima di internal umat Islam, karena posisi Al-Qur'an yang begitu sakral sebagai firman Allah SWT.

Kedua, Dalam membandingkan *waqaf* dalam Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah (MM), peneliti menggunakan teori perbandingan sebagaimana dikemukakan Sjachran Basah, bahwa perbandingan merupakan suatu metode pengkajian atau penyelidikan dengan mengadakan perbandingan di antara dua objek kajian atau lebih untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek yang dikaji.²⁷ Berdasarkan teori perbandingan tersebut, bahwa tanda *waqaf* mushaf Indonesia memiliki lebih banyak formula tanda *waqaf* yaitu ada enam, sementara formula tanda *waqaf* pada mushaf Madinah ada lima formula.

Ketiga, Tentang faktor terjadinya persamaan atau perbedaan penggunaan waqaf dan *Ibtidā'* versi Mushaf Standar Indonesia dengan mushaf madinah, peneliti mendasarkannya pada teori ijtihad para ulama, yaitu mencurahkan segala kemampuan atau memikul beban.²⁸ Yakni, ijtihad dalam hal penggunaan Ilmu Nahwu dan Sharf yang kadang kala satu lafaz bisa memiliki lebih dari satu kedudukan dalam susunan redaksi yang masing-masing berpengaruh kepada waqafnya, sehingga memunculkan diferensiasi pendapat penandaan waqaf. Begitu pula, ijtihad para ulama berdasarkan Ilmu Balaghah sangat erat dengan makna yang termuat dalam susunan redaksi ayat-ayat al-Qur'an agar dapat dipahami dengan jelas dan keindahannya menjadi semakin tampak. Sebab itu, salah satu faktor yang menyebabkan adanya diferensiasi penempatan *waqaf* yaitu adanya perbedaan dalam memahami susunan redaksi al-Qur'an dari sisi ilmu balaghah dalam ketiga cabangnya yaitu Ilmu al-Bayan, 'Ilm al-Ma'ani, dan Ilmu al-Badi'.

Selain itu, adanya relasi al-waqaf wa al-Ibtidā' dengan hukum fikih, namun hubungannya tidak secara langsung, artinya orang yang bertemu *waqaf* pada

²⁷Basah Sjachran, *Ilmu Negara; Pengantar Metode dan Sejarah Perkembangan*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994), 7

²⁸Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Abdul Qodir al-Razi, Mukhtar alShiyakh, (Beirut :Maktabah Libanon, 1995), juz 1, 48. Muhammad Ibn Mandzur, Lisan al-Arab, (Bairut : Dar al-Fikr, t.t), juz 3, 435

tempat yang terindikasi konsekuensi hukum fikih yang timbul akibat pilihan itu tidak secara otomatis mengikuti hukum yang dapat diindikasikan melalui *waqaf* pada tempat tersebut.

Peneliti juga menggunakan Ilmu qiraat dan ilmu tafsir dalam menilai perbedaan penempatan *waqaf* antara mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia, sebab relasi al-waqaf wa al-Ibtidā' dengan ilmu qiraat sangat jelas, sebab diferensiasi bentuk kalimat akan mempengaruhi kedudukan lafaz dalam sebuah ayat. Begitu pula relasi al-waqaf wa al-Ibtidā' dengan ilmu tafsir sulit dihindarkan sebab banyak ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki interpretasi berbeda, salah satu di antaranya dikarenakan penempatan *waqaf* yang berbeda tersebut sama-sama dapat dibenarkan.

Dan yang tidak kalah pentingnya, adalah ijtihad ulama Indonesia, bahwa tanda *waqaf* banyak ditetapkan dalam Mushaf Indonesia karena menyesuaikan masyarakat Indonesia yang nafasnya lebih pendek, dan untuk menuntun masyarakat Indonesia yang kesehariannya bukan menggunakan bahasa Arab. Sebaliknya, , Mushaf Madinah lebih memilih menetapkan sedikit tanda *waqaf* pada setiap ayat, karena masyarakat Arab kesehariannya menggunakan bahasa Arab dan masyarakat Arab memiliki nafas yang panjang ketika membaca al-Qur'an.

Keempat, Ada tidaknya pengaruh perbedaan tanda *waqaf* pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah terhadap makna dan penafsiran. Perbedaan *waqaf* dan *ibtidā'* mempengaruhi kemungkinan penafsiran. Pada beberapa kasus perbedaan Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah, hal itu bisa dibuktikan. Beberapa perbedaan *waqaf* dan *ibtidā'* dalam Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah mengandung perbedaan penafsiran, namun beberapa lainnya tidak. Perbedaan tersebut merupakan cerminan dari keragaman, bukan perbedaan yang saling bertolak belakang. Ia tidak menyentuh ranah akidah, hukum fikih yang prinsipil. Perbedaan itu hanya berkutat pada masalah-masalah keumuman penafsiran. Akhirnya, keragaman *waqaf* ini menambah wawasan dan cakrawala berpikir sehingga menjadi khazanah intelektual umat Islam.

Sementara itu, beberapa teori yang digunakan dalam penelitian antara lain:

1. Teori Ulum Qur`an sebagaimana dinyatakan oleh al-Zarqani, bahwa Ulumul Qur`an adalah beberapa bentuk pembahasan yang berkaitan dengan Al-Qur`an, dari urutan kepenulisan, sisi turun, kodifikasi, cara membaca, kemukzizatan, nasikh, mansukh, dan juga penolakan akan hal-hal yang bisa menimbulkan keraguan terhadapnya, serta hal-hal lainnya;²⁹
2. Teori ilmu Tajwid, sebagaimana dinyatakan oleh Ahmad Annawi, yaitu ilmu yang berguna untuk mengetahui bagaimana cara memberi hak huruf dan mustahaq nya baik yang berkaitan dengan sifat, mad dan lain sebagainya seperti tarqiq dan tafkhim serta selain keduanya.³⁰
3. Teori *waqaf* Ibn al-Jāzarī (w.833 H),³¹ yang menyatakan bahwa *waqaf* ialah menghentikan suara pada akhir kata sekedar untuk bernafas dengan niat meneruskan bacaan pada kata berikutnya atau mengulangi kata sebelumnya, bukan untuk menghentikannya.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian tentang pengaruh *waqaf* dalam penafsiran al-Qur`an telah dilakukan oleh banyak peneliti sebelumnya. Adapun para peneliti tersebut di antaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, Fahrur Rozi (2020), dalam disertasinya yang berjudul: Reposisi Tanda *waqaf* (Kajian Analitis Kritis Mushaf Standar Indonesia), Program Pascasarjana Institut PTIQ. Dalam simpulannya, peneliti menyatakan bahwa Kesimpulan disertasi ini terkait penempatan dan penandaan *waqaf* dalam Mushaf Standar Indonesia (MSI) ialah bahwa penempatan *waqaf* dalam Mushaf Standar Indonesia (MSI) secara keseluruhan memiliki sandaran referensi dalam karya-karya utama al-waqaf wa al-ibtidâ' yang ditulis sejak abad ke-4 sampai dengan

²⁹ Muhammad Abdul 'Azim, *Manahil al- 'Irfan fi ulum al- Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 27

³⁰Ahmad Annawi, *Panduan Tahsin Tilawah Al-Qur''an dan Ilmu Tajwid*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), 17

³¹Syekh Ibnu al-Jazari berkata: Dan setelah mentajwidkan huruf-huruf, engkaupun mesti mengetahui segala macam tentang waqaf (Lihat: Abdul Hanan Sa'id, *Miftahut Tajwid* (Jakarta: Manhalun Nasyiin Press, 2011). 63

abad 14 Hijriyyah atau abad 10 sampai dengan abad 20 Masehi, namun dalam sistem penandaan *waqaf* terdapat ketidaktepatan penggunaan tanda-tanda *waqaf* ketika proses penyederhanaan dan perubahan dari 12 tanda *waqaf* sistem penandaan *waqaf* al-Sajâwandî menjadi mengikuti sistem penandaan *waqaf* Khalaf al-Husainî dengan 6 tanda waqaf, sehingga ketidaktepatan penggunaan tanda-tanda *waqaf* tersebut tidak dapat diterapkan dengan baik dalam penandaan pada terjemahan AlQur'an, karena pada dasarnya penempatan dan penandaan *waqaf* adalah sebuah penafsiran terhadap makna ayat-ayat Al-Qur'an yang seharusnya pasti akan selaras dan dapat dideteksi dalam terjemahan Al-Qur'an³²

Kedua, Asep Amar Permana (2022), dalam artikelnya yang berjudul: Tanda *waqaf* dalam Q.S Al-Munafiqun pada Mushaf Al-Qur'an Rasm Utsmani Ditinjau dari Semiotika Charles Sanders Peirce, *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol 2, No 4. Dalam tulisannya, ia menyatakan bahwa teori semiotika yang digagas oleh Charles Sanders Peirce ini terdapat konsep trikotomi yang terdiri dari *Representamen*, *Objek*, dan *Interpretan*. bahwa tanda *waqaf* dalam surat al-Munafiqun ada enam jenis waqaf, diantaranya ada *waqaf lazim*, *waqaf waful aula*, *waqaf jaiiz*, *waqaf waslul aula*, *waqaf adamul waqafi*, dan *tanda ruku'*. semua tanda *waqaf* menjadi (R (1)) yang objeknya (O (1)) adalah nama dari jenis waqafnya dan interpretannya (I (1)) bahwa semua tanda *waqaf* itu dilihat secara umum merupakan huruf hijaiyah. Akan tetapi ketika tanda *waqaf* itu menjadi (R (2)) maka interpretannya bila dilihat dari segi ilmu tajwid maka itu sebagai tanda *waqaf* yang berarti ketika membaca ayat al-Qur'an ditemukan jenis-jenis *waqaf* memberi makna dan petunjuk dalam pembacaan ayatnya apakah berhenti atau diwashalkan sesuai dengan jenis waqafnya (I (2)).³³

Ketiga, Istiqomah (2020), dalam artikelnya dengan judul: Waqaf dan Ibtidâ' dalam Mushaf Al-Qur'an, pada , Volume 3, Nomor 1. Dalam tulisannya ia menyatakan bahwa perbedaan waqaf dan Ibtidâ' antara Mushaf Standar Indonesia,

³²Fahrur Rozi, *Reposisi Tanda Waqaf (Kajian Analitis Kritis Mushaf Standar Indonesia)*, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tafsir, (Jakarta: Program Pascasarjana Institut PTIQ, 2020)

³³ Asep Amar Permana, Tanda Waqaf dalam Q.S Al-Munafiqun pada Mushaf Al-Qur'an Rasm Utsmani Ditinjau dari Semiotika Charles Sanders Peirce, *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol 2, No 4, 2022.

Mushaf Bombay, Mushaf Kudus dan Mushaf Madinah terletak pada tanda yang digunakan, juga pada cara penempatannya. Dari perbedaan tersebut melahirkan suatu pemahaman yang boleh jadi berbeda dengan pemahaman yang muncul dari waqaf dan Ibtidā' pada lafazh lain dalam ayat yang sama. Hanya saja perbedaan makna yang lahir dari perbedaan tanda waqaf dan Ibtidā' tersebut tidaklah kontradiktif.

Keempat, Zainal Arifin Madzkur dalam bukunya yang berjudul *Perbedaan Rasm Usmani Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia dan Mushaf Madinah dalam Perspektif ad-Dâni (w. 444 H) dan Abu Dâwud (496 H)*, buku ini diterbitkan di Jakarta oleh penerbit Azza Media pada tahun 2017. Penulis merupakan peneliti dalam bidang agama dan masyarakat di Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Buku ini merupakan hasil disertasi yang ditulis dengan tujuan untuk mengetahui argumentasi perbedaan rasm usmani Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia (MSI) dan Mushaf Madinah (MM) dalam perspektif ad-Dâni (w. 444 H) dan Abu Dâwud (w. 496 H).²¹ Kesimpulan dari penelitian Zainal Arifin ini adalah perbedaan antara rasm usmani dalam MSI dan MM berpusat pada masalah penetapan (isbat) atau membuang (hazf) alif yang tersebar pada 1765 tempat. Selanjutnya dasar perbedaan rasm usmani MSI dan MM bertolak pada konsistensi keduanya terhadap salah satu dari riwayat al-Shaikhâni.³⁴

Penelitian-penelitian tersebut, sekalipun memiliki tema yang mirip dengan rencana penelitian ini, namun terdapat perbedaan dan penekanan dengan beberapa penelitian tersebut, sebab fokus utama penelitian ini adalah kajian *waqaf* dan *Ibtidā'* yang dikaitkan dengan tilawah dan penafsiran al-Qur'an.

³⁴ Zainal Arifin Madzkur, *Perbedaan Rasm Usmani Antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah dalam Perspektif Al-Dâni dan Abu Dâwud*, (Jakarta: Azza Media, 2018), Cet. Ke-1, 315-316